

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dampak dari kesehatan ini sendiri tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan individu saja, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif (Agustini, dkk., 2024). Pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanganan suatu penyakit serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang optimal diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera.

Salah satu pelayanan kesehatan yang sangat penting adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk melakukan pelayanan kefarmasian diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kesehatan di apotek dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik mencakup kegiatan pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Indonesia, 2016).

Salah satu fasilitas layanan kesehatan yang memiliki peran untuk penting dalam memberikan layanan kesehatan adalah apotek, oleh karena itu Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek menjadi salah satu sarana pembelajaran bagi mahasiswa profesi apoteker untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan untuk memberikan kesempatan mahasiswa profesi apoteker untuk dapat merasakan, melihat dan terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian dari segi manajerial maupun klinis. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan mulai tanggal 29 September – 1 November 2025 di Apotek Sumber Anom Pare.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standart praktik kefarmasian.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (patient oriented).
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi, etika profesi, dan tanggung jawab dalam menjalankan praktik kefarmasian.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktik kerja profesi apoteker di apotek Sumber Anom Pare adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standart dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standart, yaitu meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan.
3. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standart, kode etik dan profesional.
4. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan.